

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN HASIL  
REFOCUSING DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN  
POKOK MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19  
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT**

JURNAL LAPORAN AKHIR



oleh

KEVIN AUDRE FITRA KINANDUNG

NPP. 28.0123

Program Studi: Keuangan Daerah

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
Jatinangor, 2021**

# **OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN HASIL REFOCUSING DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LANGKAT**

Kevin Audre Fitra Kinandung  
NPP. 28.0123

*Asdaf Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Program Studi Keuangan Daerah*

Email: kevinandre65@gmail.com

## **ABSTRACT**

The Langkat District Social Service as one of the agencies that received the budget resulting from the refocusing carried out by the Langkat District government and the Social Service Office had to optimize the budget that had been set by the BPKAD, therefore the research that the author conducted aimed to find out how to optimize the use of the refocusing budget for meeting needs Food for the community affected by Covid-19 in Langkat Regency which is carried out by the Langkat Regency Social Service where the budget comes from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) which has been changed because the Central Government and Regional Governments do not have a special budget for handling the acceleration of COVID-19. the author uses descriptive qualitative research methods and uses data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation to describe the state of the object of research based on facts in the field which aims to find the right facts and data. , analyzed through data reduction, data verification and drawing conclusions. Based on the author's analysis of the use of the refocusing budget to meet the food needs of the people affected by Covid-19 at the Langkat District Social Service, it has been running optimally although there are still obstacles in its implementation, including e-warung working not in accordance with applicable procedures and also KPM data or Invalid Beneficiary Family. As for the efforts made by the Langkat District Social Service, namely frequently conducting inspections and reprimanding e-warung and also re-registering KPM and making other efforts so that the distribution of food social assistance runs smoothly.

**Keywords:** Budget, Refocusing, Covid-19, KPM

## **ABSTRAK**

Dinas Sosial Kabupaten Langkat sebagai salah satu dinas yang menerima anggaran hasil refocusing yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Langkat dan Dinas Sosial tersebut harus mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan BPKAD oleh karena itu penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penggunaan anggaran anggaran hasil refocusing untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Langkat yang mana anggaran berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah diubah karena Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak punya anggaran khusus untuk penanganan percepatan covid-19. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta dilapangan yang bertujuan mencari fakta dan data yang tepat, dianalisis melalui reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis penulis terhadap penggunaan anggaran hasil refocusing untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan optimal meskipun masih dijumpai hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu e-warung bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga data KPM atau Keluarga Penerima Manfaat tidak valid. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Langkat yaitu sering melakukan sidak dan menegur e-warung dan juga mendata ulang para KPM serta melakukan upaya lainnya agar penyaluran bantuan sosial pangan berjalan dengan lancar.

**Kata Kunci:** Anggaran, Refocusing, Covid-19, KPM

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Untuk mengentaskan kemiskinan guna membangun ekonomi masyarakat Indonesia Pemerintah harus menyiapkan beberapa program terutama untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin, mengingat kebutuhan pokok sangatlah penting untuk bisa bertahan hidup dan menyambung hidup agar bisa berkembang dan bisa meningkatkan ekonomi, karena kebutuhan pokok sangatlah mendasar. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia khususnya dari Kementerian Sosial meyiapkan satu program untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin melalui program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, baik reguler maupun yang di perluas, BPNT ini berwujud barang barang kebutuhan pokok masyarakat disalurkan melalui e-warung, kemudian di awal tahun 2020 program BPNT ini bertransformasi menjadi program sembako, perubahan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan penguatan perlindungan sosial dan peningkatan efektivitas program Bantuan Sosial Pangan (BSP) bagi Keluarga Penerima Manfaat atau KPM, hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Seiring dengan perkembangan waktu, keberhasilan program sembako ini menjadi terganggu diakibatkan dengan munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan hal ini menjadi tambahan beban bagi pemerintah untuk menyiapkan atau membantu mencukupi kebutuhan pokoknya sehari hari dikarenakan mereka tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari hari.

Dikarenakan meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial pangan secara tiba-tiba ditengah anggaran berjalan, maka pemerintah sedikit mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggarannya, sehingga program sembako yang sedang berjalan ini pun tidak mampu menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak *Covid-19* tersebut, sehingga pemerintah harus bergerak cepat dengan mengeluarkan kebijakannya

berupa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), yang secara tidak langsung pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat ingin melibatkan pemerintah daerah dalam membantu mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak *Covid-19*. Namun alokasi anggaran khusus teruntuk percepatan penanganan dampak *Covid-19* dapat dibenarkan tidak ada dalam APBD T/A 2020. Walaupun ada, anggaran yang tersedia berupa belanja tidak terduga atau BTT.

Dalam situasi pemerintahan yang mengalami kesulitan pada momen ini, paling tidak ada 3 manuver yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 agar ketersediaan anggaran penanganan penyebaran dan dampak *Covid-19* dapat dipenuhi, salahsatunya Memprioritaskan penggunaan anggaran kegiatan tertentu (Refocusing) dengan cara mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang ada pada APBD T/A 2020 dengan ini, pengoptimalan penggunaan anggaran belanja tidak terduga merupakan langkah yang tepat yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dikarenakan anggaran BTT tersebut memang telah tersedia.

Pemerintah Daerah juga menciptakan skala prioritas sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, dalam mengalokasikan penggunaan anggaran bertujuan untuk kepentingan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Covid-19* ada 3 prioritas utama pengalokasian anggaran tersebut yaitu: Penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Demikian juga halnya kenyataan yang terjadi di daerah Kabupaten Langkat, pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan banyak pekerja pekerja non-formal kehilangan pekerjaannya paling tidak mengalami penurunan penghasilan dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan aktivitas yang dilaksanakan guna mencegah penyebaran virus *Covid-19* tersebut, sehingga hal tersebut secara otomatis akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dari data yang dapat penulis kumpulkan dalam survei awal melalui telfon dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat didapati bahwa ada 2 kali penyaluran Bantuan Sosial Pangan yaitu yang pertama, Bantuan Sosial pangan (BSP) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat yang merupakan alokasi dari BTT hasil refocusing tahun 2020 telah disalurkan di bulan April 2020 (sebanyak 1 kali penyaluran) yang setiap 1 KPM menerima 1 paket sembako yang berisi : 10 kg beras, dan 2 papan telur ayam.

Sedangkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang kedua dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara yang telah disalurkan pada bulan Mei 2020 (sebanyak 1 kali penyaluran) yang setiap 1 KPM menerima 1 paket sembako yang berisi: 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, dan 20 bungkus mie instan.

## **1.2. Permasalahan**

Diperlukan tambahan alokasi anggaran untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak *Covid-19* dimana kebutuhan anggaran tersebut hanya dapat dipenuhi Pemerintah Daerah melalui BTT hasil refocusing anggaran dan anggaran hasil refocusing tersebut memiliki jumlah yang terbatas dan direncanakan dalam waktu yang relatif cepat sehingga jauh dari

kata ideal dan karena keterbatasan tersebut dikhawatirkan kebutuhan pokok masyarakat terdampak *Covid-19* tidak dapat terpenuhi.

### **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terbilang baru karena pandemi covid-19 baru terjadi belakangan ini dan juga kebijakan refocusing anggaran baru keberadaannya karena kondisi yang mendadak, namun penelitian secara tidak langsung juga terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks optimalisasi anggaran ataupun penggunaan anggaran. Penelitian (Yuliastati K, 2019) yaitu urgensi APBD terhadap perencanaan pembangunan daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah melalui APBD yang dilakukan oleh kepala daerah dan disetujui DPRD, belum dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk itu harus adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mungkin juga bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan covid-19. Dan juga Dalam kondisi darurat Belanja Tidak Terduga atau BTT menjadi solusi dalam pengeluaran pemerintah, Namun peraturan yang jelas bagaimana penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban harus tetap dituangkan dalam regulasi dijelaskan di penelitian (Basri, Y., & Gusnardi, G., 2021) yang berjudul Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau), Berikutnya *Refocusing* anggaran tersebut tampak jelas yaitu dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran hal ini berdasarkan penelitian yang berjudul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 (Muhammad Junaidi<sup>1</sup>, Kadi Sukarna<sup>2</sup>, Zainal Arifin<sup>3</sup>, Soegianto<sup>4</sup>, 2020), faktanya program pemulihan ekonomi nasional, pengalihan anggaran pemerintah, dan pembiayaan pemerintah di masa pandemi COVID-19 dibentuk oleh *refocusing* anggaran dan pemerintah harus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19 terdapat dalam penelitian (Sopannah<sup>1</sup>, Mohammad Fauzi Fikri Haikal<sup>2</sup>, 2021) yang berjudul Refocusing anggaran dimasa pandemi covid-19, dan juga Program Jaring Pengaman Sosial yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam masa pandemi covid-19 terdapat dalam penelitian (Hidayati Nasrah, Irdyanti, Yessi Nesneri, Fitri Hidayati, 2020) yang berjudul Implementasi program jaring pengaman sosial pada pandemi covid-19 di pekanbaru.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai optimalisasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak covid-19 di dinas sosial Kabupaten Langkat, dikarenakan pemberian bantuan sosial semenjak covid-19 agak berbeda dengan sebelumnya dan kebutuhannya juga berbeda. Penulis juga menggunakan teori (Hotniar S, 2005) yaitu untuk mengidentifikasi masalah utamanya yakni optimalisasi dengan menggunakan 3 dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana optimalisasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak *Covid-19* di Kabupaten Langkat

## **II. METODE**

### **2.1 Optimalisasi**

Penelitian ini menggunakan teori Hotniar (2005) Menurut Hotniar (2005:4) “Optimalisasi ialah proses yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya”

Dan juga menurut Hotniar (2005:4) ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan, Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimalisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimalisasi digunakan dengan tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus disesuaikan dengan apa yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan.
2. Alternatif keputusan, Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan. Alternatif keputusan tersedia menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan juga dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.
3. Sumberdaya yang dibatasi, Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu suatu teknik penelitian yang memberikan gambaran secara tersirat dalam pengumpulan data mengenai suatu kejadian yang nyata dan bersifat lebih spesifikasi, sehingga dapat ditarik sebuah argumen yang bersifat umum. Kemudian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi Menurut J.Moleong dalam bukunya Yanuar Ikbar (2010:166) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Optimalisasi Penggunaan Anggaran Hasil Refocusing Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat Terdampak Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Langkat**

Refocusing anggaran adalah suatu hal yang baru dikarenakan covid-19 pemerintah merasa kekurangan dana dan juga pemerintah tidak punya dana khusus dalam mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia ini. Oleh karena itu pemerintah melakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran yang kemudian hasil perubahan anggaran tersebut digunakan untuk percepatan penanganan pandemi covid-19.

Untuk mengatasi hal tersebut maka perubahan alokasi anggaran ini sendiri mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sengaja diinstruksikan oleh Presiden agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar segera merubah atau merefocusing anggaran demi tercapainya percepatan penanganan covid-19 tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis mewawancarai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Januari 2021 yang bertempat di ruangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat beliau mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga Dinas Sosial sebagai salah satu dinas sebagai penerima anggaran hasil refocusing mengatakan anggaran harus dibelanjakan dan disalurkan secepatnya agar para Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dapat langsung merasakan hasil dari anggaran refocusing tersebut dan merasa terbantu karena banyak dari mereka yang ekonominya anjlok atau hancur dikarenakan pandemi covid-19 ini.

Penulis Menggunakan teori Optimalisasi Menurut Hotniar (2005) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi, masing masing dimensi memiliki sifat yang berbeda penulis akan mengupas lebih lanjut satu persatu mengenai dimensi tersebut.

### **3.2 Tujuan**

Salah satu elemen Optimalisasi menurut Hotniar (2005) ialah tujuan. Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Dalam Optimalisasi penggunaan anggaran hasil refocusing dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak covid-19 yang menjadi tujuan atau sasaran ialah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Langkat yang terdampak pandemi yaitu para KPM atau Keluarga Penerima Manfaat.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Januari 2021 yang bertempat di ruangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat beliau mengatakan sasaran dari program bantuan sosial ini adalah membantu masyarakat yang kurang mampu yang didata sebagai KPM ataupun Keluarga penerima manfaat.

Namun terjadi pandemi secara mendadak yang mengakibatkan bertambahnya orang yang kesulitan ekonomi sehingga kekurangan asupan pangan karena tidak sanggup untuk membeli atau mendapatkan bahan pangan imbas dari pandemi covid-19 ini maka dari itu pemerintah melakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Regulasi tersebut ditetapkan oleh Gugus tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Langkat sebagai salah satu dinas yang mendapat anggaran hasil refocusing tersebut sebesar Rp 30,208,000,000 dan yang sudah terealisasi sebesar Rp 13,523,877,857 dengan rincian sebagai berikut.

Laporan Bantuan Sosial Untuk Pemberian Bantuan Sosial Dan/Atau Ekonomi  
Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 Bulan April Tahun Anggaran 2020 Kabupaten  
Langkat.

Tabel.3.1

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(d)/(c)	(f)	(g)
1	Bidang pemulihan dan layanan dasar BTT Hasil Refocusing	30,208,000,000.	13,523,877,857.	44,77%		
<b>A.Penanganan Dampak Ekonomi</b>						
1	-		-		-	-
2	-		-		-	-
	Sub Total					
<b>B.Bantuan Sosial Pangan (BSP)</b>						
1	Beras		8,254,620,500.		74,621	KPM
2	Telur		5,135,193,357.		74,621	KPM
3	Biaya petugas & biaya bongkar muat		96.200,000.			
	a.Biaya Bongkar & Muat		34,200,000.		19	Org
	b.Penjaga Gudang		12,000,000.		6	Org
	c.Uang Lelah Petugas Penginput Data		15,000,000.		10	Org
	d.Uang Lelah Petugas Administrasi		15,000,000.		10	Org
	e.Uang Lelah Petugas Pengawasan		20,000,000.		10	Org
4	Makan dan Minum Rapat		15,000,000.			
	a.Nasi Kotak (10hr x 2 keg x Rp.25.000)		15,000,000.		30	Org
5	Belanja Bahan Pakai Habis		7.032.000.			
	a.Lakban		300,000.		20	Bh
	b.Spidol		300,000.		30	Bh
	c.Cutter		200,000.		20	Bh
	d.Gunting		225,000.		15	Bh
	e.Map Plastik Lobang		1,864.500.		300	Bh
	f.Map Folder Sedang		1,125,000.		25	Bh
	g.Map Plastik		1,237,000.		300	Bh
	h.Terpak Plastik		1,793,000.		10	Bh
6	Cetak Dokumentasi		732,000.			
	a.Fotocopy		482,000.		1928	Lbr

	b.Dokumentasi		250,000.		1	Set
7	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi		24.100,000.			
	a.Rapat Koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara		1,900,000.			
	1.Eselon III		700,000.		1	OK
	2.Eselon III & IV		1,200,000.		3	OK
	b.Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah		22,200,000.			
	1.Dekat = 6 Org x 2 Kecamatan		-		-	-
	2.Sedang= 6 Org x 2 Kecamatan		3,000,000.		12	OK
	3.Jauh= 6 Org x 8 Kecamatan		19,200,000.		48	OK
	Sub Total		13,523,877,857.			
		30,208,000,000.	13,523,877,857.	44,77%		

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat 2020-2021

### Data Bantuan Sosial Covid-19 per Kecamatan di Kabupaten Langkat

Tabel.3.2

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	BANTUAN SOSIAL COVID-19 APBD KABUPATEN LANGKAT (ALOKASI PAGU 80.000 KELUARGA)		
			ESTIMASI KUOTA KECAMATAN	REALISASI DATA MASUK KECAMATAN	SIS
1	BABALAN	8	5.550	5.478	
2	BATANG SERANGAN	8	2.059	2.059	
3	BESITANG	9	3.320	3.320	
4	BINJAI	7	3.836	3.832	
5	BOHOROK	19	2.952	2.914	
6	BRANDAN BARAT	7	1.310	1.274	
7	GEBANG	11	2.907	2.907	
8	HINAI	13	3.602	3.098	
9	KUALA	16	3.895	3.222	
10	KUTAMBARU	8	1.007	1.007	
11	PADANG TUALANG	12	3.955	3.955	
12	PANGKALAN SUSU	11	3.089	3.098	
13	PEMATANG JAYA	8	930	742	
14	SALAPIAN	17	1.975	1.965	
15	SAWIT SEBERANG	7	2.314	2.063	
16	SECANGGANG	17	4.348	4.348	
17	SEI BINGAI	16	3.932	3.704	
18	SEI LEPAN	14	5.209	5.211	
19	SELESAI	14	4.357	4.467	
20	SIRAPIT	10	1.154	921	
21	STABAT	12	9.069	6.823	

22	TANJUNG PURA	19	5.964	5.676	
23	WAMPU	14	3.266	2.537	
<b>KABUPATEN LANGKAT</b>		<b>277</b>	<b>80.000</b>	<b>74.621</b>	<b>5</b>

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Langkat 2020

Dari data diatas yang berupa tabel 3.1 dan tabel 3.2 penulis yang dapatkan dari Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat bahwa sejumlah 45.621 masyarakat kabupaten langkat terdampak covid-19 dan terdaftar sebagai KPM ataupun Keluarga Penerima Manfaat yang terdiri dari 23 kecamatan dan 277 desa dan yang terbanyak terdapat dari Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 6.823 orang dan yang paling sedikit dari kecamatan Pematang Jaya hanya 742 orang.

Untuk lebih memperoleh hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan dan berdasarkan hasil diskusi penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan yang mana beliau bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial pangan atau BSP beliau mengatakan :

“bagi masyarakat terdampak Covid-19 ini terbagi menjadi 2 kali penyaluran yakni yang pertama Bantuan Sosial Pangan atau BSP yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat yang merupakan alokasi dari BTT hasil refocusing tahun 2020 telah disalurkan di bulan April 2020 (sebanyak 1 kali penyaluran) yang setiap 1 KPM menerima 1 paket sembako yang berisi : 10 kg beras, dan 2 papan telur ayam.Sedangkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang kedua dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara yang telah disalurkan pada bulan Mei 2020 (sebanyak 1 kali penyaluran) yang setiap 1 KPM menerima 1 paket sembako yang berisi: 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, dan 20 bungkus mie instan.”

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan mengatakan Program Bantuan Sosial Pangan dari anggaran hasil refocusing Kabupaten Langkat tergolong berhasil dikarenakan mereka membuat estimasi untuk 80.000 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dan yang terealisasi sebanyak 74.621 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepala Kepala Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan dapat disimpulkan bahwa Bantuan Sosial Pangan atau BSP yang dilakukan melalui 2 cara yaitu:

1. Cara pertama dilakukan secara langsung atau pihak Dinas Sosial langsung memberikan bantuan berupa satu paket sembako berisi 10 kg beras, dan 2 papan telur ayam.
2. Cara kedua dilakukan secara tidak langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat melalui e-warung atau warung yang ditunjuk oleh Dinas Sosial dan nantinya warung ini akan membagikan sembako yang sama yang berisi 10 kg beras, dan 2 papan telur ayam.

Hal ini Dilakukan Karena terbatasnya jumlah personil yang bertugas di lapangan dari Dinas Sosial Kabupaten Langkat dan juga sulit menjangkau daerah daerah yang jauh, tetapi jika dilakukan penyaluran melalui e-warung penyaluran akan lebih merata.

Oleh karena itu tujuan yang dimaksudkan menggunakan teori Hotniar (2005) Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di. Pemerintah Pusat mempunyai regulasi yang kemudian diturunkan ke Pemerintah Daerah untuk melaksanakan regulasi tersebut dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai salah satu dinas yang bertujuan untuk percepatan penanganan covid-19 dengan tujuan atau sasaran adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak pandemi covid-19.

Dan berdasarkan semua data dan wawancara yang telah penulis lakukan terbukti bahwa Dinas Sosial berhasil mencapai target atau tujuan-tujuan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hotniar (2005) dan juga berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu salah satunya (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

### **3.3 Alternatif Keputusan**

Salah satu elemen lainnya dalam Optimalisasi menurut Hotniar (2005) ialah Alternatif Keputusan. Alternatif keputusan merupakan satu dari dua atau lebih cara dalam pengambilan keputusan, hal ini berarti dalam setiap pengambilan keputusan diperlukan cara lain atau alternatif lain dalam pelaksanaannya Pengambilan keputusan yang tepat dan perlu pertimbangan. Hal ini dilakukan agar Output keputusan membuahkan hasil yang optimal sehingga bisa disebut Optimalisasi. Hal tersebut mengacu pada bagian KESATU yaitu mengutamakan Penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocusing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan berdasarkan kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Semua langkah telah dijalankan dan juga diresmikan dan dibuka langsung oleh Bupati Langkat sendiri dan kegiatan berjalan lancar serta sesuai yang diharapkan oleh semua pihak berikut dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat dalam ruangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Langkat beliau mengatakan keputusan yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten Langkat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan mengacu pada bagian kesatu yaitu melakukan percepatan pengutamaan penggunaan anggaran kegiatan tertentu (Refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas :

- a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan,
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup ,dan

c. penyediaan jaring pengaman social/social safety net ,sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari instruksi menteri ini.

Hal ini dilaksanakan Dinas Sosial sebagai salah satu dinas yang menerima anggaran hasil refocusing dan dikomandoi oleh perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat dan dapat mengatasi masalah yang ada yaitu kekurangan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 dan sekarang para KPM atau Keluarga Penerima Manfaat dapat menerima manfaatnya secara langsung

### **3.4 Sumber Daya yang Dibatasi**

Elemen lainnya dalam Optimalisasi menurut Hotniar (2005) ialah Sumber Daya Yang dibatasi. Merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Dalam hal ini sumber daya yang dimanfaatkan serta dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat yang menjadi tolak ukur dari dimensi ini.

Seperti halnya hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Langkat baik sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang seperti sarana prasarana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Langkat memang terbilang kurang seperti mobil operasional untuk mengangkut paket sembako dan juga personilnya terbilang terbatas.

Sumber daya yang dibatasi lainnya yakni sumber dana ataupun anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Langkat dari hasil Refocusing untuk memenuhi kebutuhan pangan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 terbilang cukup besar namun dibatasi tidak digunakan semuanya namun seperlunya karena menunggu arahan gugus tugas covid-19 dengan anggaran sebesar Rp.30,208,000,000. dan baru terealisasi sebesar Rp. 13,523,877,857.

Anggaran yang ada dapat dipenuhi estimasi sekitar 80.000 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dan terealisasi sebanyak 74.621 KPM di Kabupaten Langkat.

Untuk memastikan hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat dan beliau mengatakan :

“anggaran bukanlah hal yang menjadi penghambat untuk pengoptimalan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak covid-19, namun tidak seluruh anggaran dapat dikucurkan dalam sekali pengeluaran dan dibatasi penggunaannya melainkan menunggu instruksi dari gugus tugas covid-19 yang rencananya anggaran dikeluarkan per gelombang bantuan. Yang menjadi penghambat dalam pemenuhan kebutuhan pangan tersebut adalah jumlah personil dan sarana seperti angkutan pengangkut yang terbatas hal ini kadang menjadi sedikit hambatan tersalurnya Bantuan Sosial Pangan atau BSP bagi Keluarga Penerima Manfaat atau KPM, tetapi hal-hal yang menjadi faktor penghambat tersebut sudah dapat diatasi dengan cara meminta sukarelawan untuk menjadi tenaga personil dalam membantu menyalurkan BSP atau Bantuan Sosial Pangan tersebut, dan juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meminjam mobil berjenis pick-up dan juga menyewa angkutan berupa truck dan mobil box untuk mengangkut pangan yang akan disalurkan tersebut.”

Dinas Sosial Kabupaten Langkat bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun dan terlampir di

lampiran bagian (c) nomor 3 instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 yang artinya dinas lain yang masih satu Kabupaten/Kota harus mendukung dalam percepatan penanganan pandemi covid-19 oleh karena itu diminta BPBD untuk meminjamkan personil dan mobil angkutan untuk penyaluran Bantuan Sosial Pangan atau BSP dalam rangka percepatan penanganan pandemic covid-19.

Sekretaris Dinas Sosial juga mengatakan Sumber Daya yang terbatas di Dinas Sosial Kabupaten Langkat bukanlah anggaran atau dana melainkan jumlah personil dan mobil operasional angkutan atau mobil box untuk menyalurkan Bantuan Sosial Pangan atau BSP yang akan diterima oleh KPM.

Berdasarkan wawancara oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Sekretaris Dinas Sosial, dan juga Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Langkat dan Kepala Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan banyak memang sumber daya yang terbatas namun menurut penulis karena pengorbanan dan kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan jajarannya yang membuat tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan dengan hasil yang optimal sehingga sejalan seperti yang dikatakan di teori Hotniar (2005) yaitu optimalisasi menurut Hotniar (2005) salah satunya ialah Sumber Daya Yang dibatasi. Merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh penulis, terdapat beberapa hal penting yang ditemukan oleh penulis. Pemerintah Kabupaten Langkat terkhususnya Dinas Sosial Kabupaten Langkat telah menyalurkan bantuan sosial pangan dengan baik akan tetapi dengan adanya pandemi *covid-19* Pemerintah Kabupaten Langkat sesuai arahan pemerintah pusat merefocusing anggaran dan Dinas Sosial salahsatu dinas yang medapat anggaran hasil refocusing yang berguna untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi *covid-19* untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Langkat harus mengoptimalkan anggaran hasil refocusing tersebut untuk membantu masyarakat kekurangan pangan dalam menghadapi *covid-19*. Dan dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa Dinas Sosial Kabupaten Langkat telah bekerja dengan maksimal dan mengoptimalkan anggaran hasil refocusing.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Program Refocusing anggaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak covid-19 telah berjalan dengan optimal yang berdasarkan tiga dimensi yaitu, tujuan, alternatif keputusan, serta sumber daya yang dibatasi (Hotniar: 2005)

- a. Tujuan dari refocusing anggaran sudah tercapai secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yaitu dengan penyaluran Bantuan Sosial Pangan atau BSP kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - b. Alternatif keputusan yang diambil dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19 ini adalah dilakukannya refocusing anggaran dan penyaluran Bantuan Sosial Pangan hasil refocusing anggaran
  - c. Sumberdaya yang dibatasi dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan dari anggaran berupa sumber daya manusia yaitu personil, kendaraan operasional, dan juga e-warung tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, dan juga data KPM tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Sosial sehingga data tidak bisa ter input dengan benar.
- 2) Hambatan yang ditemui di lapangan yaitu keterbatasan jumlah personil yang bertugas di lapangan Dinas Sosial Kabupaten Langkat, kurangnya juga angkutan pengangkut Bantuan Sosial Pangan, e-warung bekerja tidak sesuai aturan yang berlaku dan data KPM yang tidak ter-input dengan benar.
  - 3) Solusi yang bisa dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Langkat untuk mengatasi hambatan yang ada adalah Dinas Sosial bekerja sama dengan karang taruna untuk menjadi sukarelawan dalam penyaluran Bantuan Sosial Pangan, Dinas Sosial Kabupaten Langkat juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat untuk meminjam kendaraan operasional berupa pick-up serta juga menyewa beberapa kendaraan berupa mobil boks untuk mengangkut BSP yang berupa sembako tersebut dan menyalurkannya. Permasalahan lain seperti e-warung yang tidak sesuai aturan diatasi dengan sidak rutin secara acak oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat serta masalah terakhir untuk data KPM yang tidak sesuai dengan data yang di Dinas Sosial diatasi dengan pendataan ulang dan sosialisasi yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Rina Wahyuni Marpaung S.STP M.AP beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **6.1. Buku-Buku**

- Adisasmitha, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ali, Dan Mohammad Asrori. (2014). *Metodelogi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Angkowo, Kosasih. (2010). *Optimalisasi Media Pembelajaran*. Jakarta : PT Grasindo
- Arfan Ikhsan Lubis. (2009). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat
- Arikunto, S. (2010). *Anggaran Perusahaan*. Jakarta : Rineka Cipta

- Arikunto, S.(2013:3). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Creswell, John W. (2014:267). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah Achmad Fawaid.
- Hikmat, Harry. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moeleong , Lexy J. (2011:10) Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- M.Munandar. (2007). Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Yogyakarta : BPFU UGM
- Nafarin, M. (2013). Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. (2011:10). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sasongko dan Parulian. (2015). Anggaran. Jakarta : Salemba Empat
- Siringoringo, Hotniar. (2005:4). Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Supriatna. (1997). Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung : Humaniora Utama Press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## 6.2 Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## 6.3 Internet

- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- <http://maplog-covid19.kemendagri.go.id>

## 6.4. Jurnal

- Basri, Y., & Gusnardi, G. (2021) Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi

Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)

Hidayati Nasrah, Irdyanti, Yessi Nesneri, Fitri Hidayati (2020) Implementasi program jaring pengaman sosial pada pandemi covid-19 di pekanbaru.

Muhammad Junaidi<sup>1</sup>, Kadi Sukarna<sup>2</sup>, Zainal Arifin<sup>3</sup>, Soegianto<sup>4</sup>, (2020) Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Sopannah<sup>1</sup>, Mohammad Fauzi Fikri Haikal<sup>2</sup> (2021) Refocusing anggaran dimasa pandemi covid-19

Yuliasati K (2019) urgensi APBD terhadap perencanaan pembangunan daerah